

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

Jln. Tarutung KM. 2 Kelurahan Soporung Kecamatan Balige
Kabupaten Toba Propinsi Sumatera Utara
Website: www.tobakab.go.id, Email: kominfo@tobakab.go.id



BUPATI TOBA
PERATURAN BUPATI
TOBANOMOR 61
TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-
2026

BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba
2. Bupati adalah Bupati Toba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD .

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Mewujudkan Integritas, Sinkronisasi, dan Sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK

SITORUS


Diundangkan di Balige
Pada tanggal 11 Oktober
2021 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA

Cap/Dto

AUDI MURPHY O. SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA

19750804 200502 1 002


LAMPIRAN I PERATURAN
BUPATI TOBA NOMOR: 61
TAHUN 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN
TOBA TAHUN 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021-2026

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Sosial
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Pertanian
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Sekretariat Daerah Kabupaten
26. Sekretariat DPRD
27. Inspektorat Daerah Kabupaten
28. Kecamatan Tampahan
29. Kecamatan Balige
30. Kecamatan Laguboti
31. Kecamatan Sigumpar
32. Kecamatan Silaen
33. Kecamatan Habinsaran
34. Kecamatan Nassau
35. Kecamatan Borbor
36. Kecamatan Pintu Pohan
37. Kecamatan Parmaksian
38. Kecamatan Porsea
39. Kecamatan Bonatua lunasi
40. Kecamatan Lumban Julu
41. Kecamatan Uluan
42. Kecamatan Ajibata
43. Kecamatan Siantar Narumonda

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK

SITORUS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).

Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba (

RPJMD) Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penetapan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

Untuk selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup

jelas Pasal 2

Cukup

jelas Pasal 3

Cukup

jelas Pasal 4

Cukup

jelas Pasal 5

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 61

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba tahun 2021-2026.

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba merupakan dokumen perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2016.

Tersusunnya RENSTRA ini disamping sebagai dokumen perencanaan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balige, 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TOBA**

Drs. LALO HARTONO SIMANJUNTAK, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670310 199203 1 004

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	ii
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	38
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	38
2.2.2 Sarana dan Prasarana	40
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	48
2.4.1 Tantangan	48
2.4.2 Peluang	48
Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	50
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	50
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil	

Kepala Daerah Terpilih.....	54
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Utara	58
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	58
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.....	61
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	63
Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN	64
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	64
Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	70
Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	78
Bab VII. PENUTUP.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN1 Daftar Inventaris Aset Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba	40
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...	47
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	47
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	65
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	71
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	77
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	79
Tabel T-C.29 Meta Data Indikator T-C.28.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308)
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Seri E Nomor 3 Tahun 2009)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026
29. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Utara
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, Peraturan Bupati Toba Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- f. penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
- g. pembinaan kebijakan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- h. pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;

- k. pengelolaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - l. pengelolaan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m. pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. pengelolaan ketatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II.b;
- b. Sekretaris, jabatan administrator/eselon III.a, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, jabatan pengawas/es. IV.a;
 - 2. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media, jabatan pengawas/eselon IV.a.
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi Publik, jabatan pengawas/es. IV.a;
- d. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
 - 1. Seksi Layanan Aplikasi dan Penyajian Informasi, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 - 2. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari:

1. Seksi Statistik, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 2. Seksi Persandian, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- f. UPT Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 48 TAHUN 2021

TANGGAL : 05 Oktober 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas Komunikasi dan Informatika serta kelompok jabatan fungsional;
- c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika;

- b. pengelolaan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pengelolaan data dan informasi di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang Komunikasi dan Informatika;
- e. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, serta hubungan masyarakat;
- h. pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
- j. pengelolaan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika di luar prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;
- k. pengoordinasian penyusunan laporan aset Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan urusan yang meliputi perencanaan program/kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan dinas;
 - b. menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, inventarisasi aset di lingkungan dinas;
 - c. menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian koordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas;
 - d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2.2 Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

- (1) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik merupakan satuan pelaksana sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan penatausahaan keuangan, pengelolaan data dan informasi publik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - b. mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama), Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja);
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ);
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ke aplikasi SIMDA Keuangan;
 - f. melaksanakan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - h. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - i. menyusun laporan keuangan;

- j. menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- k. mengembangkan sistem informasi;
- l. menyelenggaraan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- m. mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
- n. mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik;
- o. mengelola dan melayani informasi publik;
- p. menyelenggarakan publikasi;
- q. mengelola dan menyebarluaskan informasi;
- r. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- s. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- t. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi publik sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- u. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- v. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat;
- w. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi publik guna terwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;

- x. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, pemberian rekomendasi, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar, prosedur pengelolaan opini dan aspirasi publik di bidang kemitraan dan kelembagaan komunikasi media;
 - b. penyiapan perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar, prosedur pengelolaan informasi dan pelayanan publik di bidang pelayanan informasi publik;

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana program di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 - c. melaksanakan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan konten lintas sektor dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - f. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - g. melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 - i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

3.1 Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media

- (1) Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar, prosedur, kriteria, pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di seksi kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, lembaga media, lembaga komunikasi sosial, media cetak, media elektronik, media tatap muka, media luar ruang, media tradisional dan media online, serta sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - c. pelaksanaan monitoring, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik, media cetak, media elektronik, media tatap muka, media luar ruang, media tradisional dan media online, serta sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan seksi kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pengembangan kemitraan komunikasi media;
 - c. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan bidang kelembagaan dan kemitraan komunikasi media;
 - d. melaksanakan pengelolaan data pengembangan kemitraan komunikasi media;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengembangan kemitraan komunikasi media (Radio, Televisi, Pembangunan Studio Pemancar Radio);
 - f. melaksanakan penyiapan evaluasi persyaratan administrasi dalam pemberian rekomendasi terhadap penyelenggaraan penyiaran;
 - g. melaksanakan diseminasi informasi melalui lembaga media tradisional, pedesaan dan kesenian profesi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan news room;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi kemitraan dan kelembagaan komunikasi media; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2 Seksi Pelayanan Informasi Publik

- (1) Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar, prosedur pengelolaan informasi dan pelayanan publik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola, pelayanan, dan pembinaan profesi komunikasi publik;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola, pelayanan, dan pembinaan profesi komunikasi publik;
 - c. pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, pelayanan, dan pembinaan profesi komunikasi publik.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan informasi publik;
 - b. melaksanakan kegiatan terkait pelayanan informasi publik;

- c. melaksanakan pengelolaan data informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- d. melaksanakan pengolahan data terkait pelayanan informasi publik;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan publik;
- g. melaksanakan system informasi pelayanan informasi publik;
- h. melaksanakan penyusunan daftar informasi publik;
- i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi Pelayanan Informasi Publik;
- l. melaksanakan pendistribusian dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pelayanan informasi;
- m. melaksanakan program dan kegiatan penyebaran pelayanan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media profesi;
- n. melaksanakan evaluasi persyaratan administrasi dalam pemberian rekomendasi terhadap penyebaran informasi melalui media luar ruang (Spanduk, Baliho, Bando, Billboard dan Gambar Dinding);

- o. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan publik; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

- (1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang meliputi standarisasi TIK, tata kelola TIK serta integrasi dan interoperabilitas, pelayanan data dan aplikasi, pemberdayaan informasi dan konten, serta penyajian informasi, dan pelaporan di bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. penyiapan bahan penyusunan meliputi standarisasi TIK, tata kelola TIK serta integrasi dan interoperabilitas, pelayanan data dan aplikasi, pemberdayaan informasi dan konten, serta penyajian informasi, dan pelaporan di bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi;
 - c. menyelenggarakan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan aplikasi informatika;
 - d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang;
 - e. menyusun rencana program kerja di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengelolaan data center Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- h. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi keamanan informasi;
- j. menyelenggarakan perencanaan dan pemeliharaan arsitektur teknologi dan data serta integrasinya untuk penyelenggaraan *e-Government* Kabupaten Toba;
- k. melaksanakan operasional infrastruktur teknologi dan pengelolaan data serta integrasinya dalam penyelenggaraan *e-Government* Kabupaten Toba;
- l. melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penyelesaian keamanan dan audit Teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan *e-Government* Kabupaten Toba;
- m. melaksanakan kerjasama pemanfaatan infrastruktur TIK Pemerintah Kabupaten Toba;
- n. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan infrastruktur pasif TIK Kabupaten Toba;
- o. melakukan pengembangan dan perencanaan strategis infrastruktur TIK Pemerintah Kabupaten Toba;
- p. mengembangkan dan memperbaharui arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Pemerintah Kabupaten Toba;
- q. melakukan pengawasan, pencegahan dan penyelesaian masalah keamanan dan audit TIK;
- r. mengembangkan dan memperbaharui arsitektur dan integrasi data pemerintah Kabupaten Toba;
- s. mengelola operasional infrastruktur TIK Pemerintah Kabupaten Toba;
- t. mengelola kerjasama pemanfaatan infrastruktur pasif TIK Pemerintah Kabupaten Toba;

- u. menyusun dan mengelola infrastruktur pasif TIK pemerintah Kabupaten Toba;
- v. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1 Seksi Layanan Aplikasi dan Penyajian Informasi

- (1) Seksi Layanan Aplikasi dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok memberdayakan dan menyajikan informasi meliputi penyajian informasi, pengelolaan website resmi Pemerintah Kabupaten Toba, pelayanan nama sub domain, pengelolaan multimedia, penyusunan dan pengelolaan konten website, pengelolaan teknis e-mail resmi Pemerintah Kabupaten, dan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Toba, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, terkait integrasi dan interoperabilitas sistem informasi, tata kelola dan standardisasi TIK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Layanan Aplikasi dan Penyajian Informasi mempunyai fungsi;
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan penyajian informasi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pemberdayaan dan penyajian informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis integrasi dan interoperabilitas sistem informasi, tata kelola dan standardisasi bidang TIK;

- e. pelaksanaan pengelolaan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi, tata kelola dan standardisasi bidang TIK;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Layanan Aplikasi dan Penyajian Informasi mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan dan Penyajian Informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Penyajian Informasi;
 - c. melaksanakan penyusunan konten website resmi Pemerintah Kabupaten Toba;
 - d. melaksanakan pengelolaan konten website resmi Pemerintah Kabupaten Toba;
 - e. melaksanakan pengelolaan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Toba;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan media sosial resmi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Toba;
 - g. melaksanakan pelayanan nama subdomain Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Toba;
 - h. melaksanakan pengelolaan teknis e-mail resmi Pemerintah Kabupaten Toba;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi e-mail resmi Pemerintah Kabupaten;
 - j. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan sistem informasi;
 - k. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi;

- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;
- o. menyusun rencana dan program kerja seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi;
- p. melaksanakan penyusunan dan pengembangan tata kelola TIK di lingkup pemerintah;
- q. menyelenggarakan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi pemerintah;
- r. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TIK dan infrastruktur pemerintah;
- s. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan serta pengembangan TIK dan infrastruktur;
- t. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- u. melaksanakan penyiapan bahan perumusan, rekomendasi, pelaksanaan serta supervisi standardisasi TIK di lingkup Pemerintah;
- v. melaksanakan pengembangan rencana strategis TIK dan pengembangan arsitektur TIK smart city;
- w. melaksanakan pemberian rekomendasi, pendampingan serta bantuan teknis pembangunan dan pengembangan sistem informasi di lingkup Pemerintah;
- x. membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

4.2 Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center(DRC);
 - c. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan aset TIK;
 - d. menyelenggarakan layanan interoperabilitas;
 - e. menyelenggarakan layanan Pusat Application Program Interface (API) Daerah;
 - f. menyelenggarakan Layanan Hosting dan Colocation Sever;

- g. menyelenggarakan Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- h. menyelenggarakan Layanan filtering konten negatif;
- i. menyelenggarakan Government Cloud Computing;
- j. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang data center;
- k. melaksanakan pengawasan, penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan TIK;
- l. perencanaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):
- m. melaksanakan pembangunan infrastruktur TIK;
- n. menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
- o. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
- p. menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- q. menyelenggarakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- r. mengembangkan dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur TIK untuk konsep Smart City;
- s. pengembangan infrastruktur pasif dan aktif TIK;
- t. menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- u. menyelenggarakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan serta non pemerintahan;
- v. menyelenggarakan kerjasama pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Bidang Statistik dan Persandian

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis supervisi di bidang statistik dan persandian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Statistik dan Persandian;
 - c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Statistik dan Persandian;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Statistik dan Persandian mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Statistik dan Persandian;

- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Statistik dan Persandian; dan
- e. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan di bidang Statistik dan Persandian.

5.1 Seksi Statistik

- (1) Seksi Statistik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan, bimbingan teknis penyediaan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Statistik mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis seksi statistik;
 - b. penyiapan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan pelayanan kebutuhan data dan informasi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Statistik mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Statistik;
 - b. mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;
 - c. mengelola dan memanfaatkan data dan informasi secara optimal melalui pembangunan sistem informasi;
 - d. menyajikan data dan informasi secara manual/dokumen maupun secara elektronik;
 - e. menyusun statistik tingkat pertumbuhan dan perkembangan kemajuan pembangunan;

- f. menyajikan data dan statistik hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan kemajuan yang telah dicapai dalam bentuk buku Toba Dalam Angka;
- g. melakukan pemeliharaan data baik secara manual maupun elektronik dalam rangka tertib administrasi pendataan;
- h. melakukan validasi data yang bersumber dari seluruh PD, BPS dan instansi lain yang terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data;
- i. memberikan pelayanan informasi dan data yang terkait dengan penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan maupun hasil dan evaluasi pembangunan;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Statistik;
- k. menghimpun dan mengolah hasil data pelaksanaan pembangunan di daerah dalam bentuk sajian dan tampilan melalui berbagai media sebagai gambaran hasil pembangunan dan potensi daerah;
- l. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- m. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Seksi Statistik;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Statistik;

- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Seksi Statistik atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Bidang Persandian dan Statistik;
- p. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Seksi Persandian

- (1) Seksi Persandian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata kelola persandian untuk pengamanan informasi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak dan Perangkat keras persandian, serta pengelolaan jaringan komunikasi sandi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persandian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. pengembangan SDM sandi dan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak dan keras persandian serta jaringan komunikasi sandi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Persandian mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
- c. menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- d. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan
- e. mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- f. mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- g. mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- h. mengirim, menyimpan, memanfaatkan dan menghancurkan informasi berklasifikasi;
- i. meningkatkan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- j. mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sandi;
- k. mengadakan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- l. memelihara dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- m. merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar Kabupaten di lingkungan pemerintah daerah;

- n. mengoordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- o. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- p. memulihkan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandian.

6. UPT

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kelompok jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba sampai dengan bulan Pebruari 2021, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba sebanyak 35 (tiga puluh empat) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Tenaga Kontrak sebanyak 9

(sembilan) orang, Tenaga Ahli jaringan 1 (satu) orang dan Tenaga Programmer 3 (tiga) orang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba
Tahun 2021

No.	Uraian	Golongan/PNS								Total
		I		II		III		IV		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas							1		1
2	Sektetaris							1		1
3	Kepala Bidang Aplikasi dan Infrastruktur							1		1
4	Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi					1				1
5	Kepala Bidang Statistik dan Persandian					1				1
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian					1				1
7	Kepala Subbagian Program dan Keuangan						1			1
8	Kepala Seksi Aplikasi					1				1
9	Kepala Seksi Infrastruktur					1				1
10	Kepala Seksi Sarana Komunikasi					1				1
11	Kepala Seksi Diseminasi Informasi						1			1
12	Kepala Seksi Statistik						1			1

13	Kepala Seksi Persandian					1				1
14	Staf			2		3	3		1	8
	Jumlah ASN			2		10	6	3	1	22
15	Staf / Tenaga Kontrak									9
16	Tenaga Ahli Jaringan/ Programmer									4
	Jumlah Keseluruhan			2		10	6	3	1	35

Dari tabel di atas menggambarkan kondisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba masih tergolong kurang atau minim baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dapat dilihat pada lampiran berikut ini;

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum berdiri sendiri sebagai Perangkat Daerah (PD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Toba, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi

dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) PD yaitu:

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba (Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba (Bidang Statistik);
4. Bagian Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi).

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada keempat PD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Toba dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good government). Hal tersebut diwujudkan dengan menetapkan sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dan

meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

kinerja bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Toba tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun
2019-2020**

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
		2019	2020
1	Jumlah wilayah yang tidak tersentuh sinyal	42	40
2	Jumlah Menara penyedia kecamatan	96	96
3	Indeks SPBE	1.43	-
4	Jumlah website Perangkat Daerah yang memiliki sub domain resmi	1	1
5	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon/HP (%)	89.99	90.92
6	Proporsi Rumah tangga dengan akses internet (%)	43.37	50.42

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah wilayah yang tidak tersentuh sinyal sampai tahun 2020 ada 40 (empat puluh) wilayah dari 231 Desa dan 13 Kelurahan yang ada di Kabupaten Toba. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam mengurangi wilayah yang belum tersentuh sinyal (blank spot) yaitu melakukan pendataan wilayah yang masih blank spot (tidak tersentuh sinyal) kemudian menyurati Kementerian Kominfo melalui BAKTI (Badan Aksibilitas Teknologi dan Informasi) untuk dilakukan pembangunan menara pembantu di wilayah tersebut, dan pada tahun 2019

sudah 12 desa wisata Kabupaten Toba yang dibangun Jaringan internet free wifi oleh Kementrian Kominfo.

2. Jumlah Menara penyedia kecamatan/ Menara Telekomunikasi di Kabupaten Toba sampai Tahun 2020 ada 96 menara yang tersebar di ke 16 Kecamatan Kabupaten Toba yang terdiri dari beberapa operator yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Axiata, Smartfren, Three. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
3. Indeks SPBE adalah penilaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi pusat dan Pemerintah Daerah melalui evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung yang terdiri dari 7 (tujuh) aspek penilaian yaitu Domain kebijakan SPBE dengan aspek kebijakan tata kelola SPBE dan Kebijakan layanan SPBE, Domain Tata kelola SPBE dengan aspek kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, Domain Layanan SPBE dengan aspek layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan layanan Publik berbasis elektronik. Nilai SPBE Kabupaten Toba sampai tahun 2020 adalah 1,43 dengan predikat “Kurang”. Untuk meningkatkan nilai SPBE tersebut adalah merupakan komitmen dari Kepala Daerah dan tanggungjawab dari semua pimpinan PD untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam rangka mendukung peningkatan nilai SPBE Kabupaten Toba sesuai aspek penilaian SPBE.

4. Jumlah website Perangkat Daerah yang memiliki sub domain resmi. Website milik pemerintah Kabupaten Toba adalah www.tobakab.go.id merupakan Domain dari 44 Sub Domain yang dapat menampilkan berbagai informasi tentang pembangunan daerah Kabupaten Toba oleh masing-masing PD.
5. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon/HP (%), tahun 2020 sebanyak 90.92% dari jumlah penduduk 206.199 jiwa (sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba) adalah 187.478 jiwa, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Toba telah memiliki dan menggunakan Telepon/HP sehingga penyampaian informasi pembangunan daerah sudah dapat tersampaikan dengan baik.
 6. Proporsi Rumah tangga dengan akses internet (%), pada tahun 2020 adalah 50.42% dari jumlah penduduk 206.199 jiwa (Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba) adalah 103.965 jiwa, hal ini menunjukkan penyebaran menara telekomunikasi belum merata dan belum menjangkau daerah-daerah pedalaman di Kabupaten Toba.

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data

statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain seperti ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1) statistik dasar; (2) statistik sektoral dan; (3) statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala

nasional makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Pemerintah Kabupaten Toba setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Kabupaten Toba Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Penyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Selain publikasi oleh BPS, data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda sebagai instansi yang memiliki tugas

pokok perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Untuk kebutuhan perencanaan, Bappeda memiliki data profil pembangunan Kabupaten. Selain itu juga masing-masing Perangkat Daerah yang mengampu urusan-urusan strategis seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dan juga data profil masing-masing urusan yaitu profil pendidikan dan profil kesehatan.

Capaian kinerja urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kabupaten Toba Tahun 2019-2020

No	INDIKATOR TAHUN	TAHUN	
		2019	2020
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	70	78
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun Evaluasi pembangunan daerah	70	78

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2020 adalah 78% hal ini menunjukkan bahwa

pada umumnya Perangkat Daerah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun Evaluasi pembangunan daerah, dalam tahun 2020 menunjukkan angka 78% hal ini menunjukkan masih ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak memanfaatkan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah yaitu sebesar 22%.

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi. Pelaksanaan persandian bertujuan untuk mengamankan informasi,

namun sarana dan prasarana persandian yang diperlukan belum mencukupi.

Capaian kinerja urusan Pemerintahan Bidang Persandian dapat dilihat pada tabel berikut :

No	INDIKATOR TAHUN	TAHUN	
		2019	2020
1	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi/ keamanan informasi dalam komunikasi Perangkat Daerah	2	3

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi/ keamanan informasi dalam komunikasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengamanan informasi di setiap perangkat daerah masih rendah dan hanya 3 (tiga) PD. Pengamanan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika masih sebatas pengamanan surat surat yang dikirim lewat aplikasi SANAPATI, sedangkan Tanda Tangan Elektronik masih dalam proses peninjauan dengan pihak BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara).

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba berdasarkan Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Tahun 2016 s/d 2020 digambarkan dalam tabel T-C.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika digambarkan dalam tabel T-C.24 berikut ini :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang sedang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan *e-government*;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten dan Subdomain Perangkat daerah belum terupdate;
3. Konten hoax yang beredar di masyarakat;
4. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik);
5. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
6. Jaminan keamanan sistem TIK;
7. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi;
8. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang andal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemrograman dan Jaringan).

2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang bisa memberikan peluang berkembangnya bagi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dimasa depan antara lain:

1. Kemajuan teknologi informasi;
2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat;
4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi);
5. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta;
6. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif;
7. Akuntabilitas dan transparansi dalam Penyelenggaraan negara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Toba belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Komunikasi dan Informatika
 - Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba;
 - Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;

- Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi, program dan kegiatan pemerintah;
- Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kabupaten Toba;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
- Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju *e-commerce*;
- Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
- Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.

2. Statistik

- Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
- Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.

3. Persandian

- Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
- Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah;
- Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian

Secara terperinci pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diuraikan dalam table berikut :

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
			Belum optimalnya pengembangan e-Government.
2	Belum optimalnya penyebaran informasi pemerintah daerah kepada publik.	Belum maksimalnya upaya diseminasi informasi terkait	Masih kurangnya kesadaran PD untuk

		penyelenggaraan pemerintah daerah	memberikan informasi pada publik
	Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di tingkat Desa di Kabupaten Toba	Belum terjalannya kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Media yang saling menguntungkan	Kurangnya pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.	Belum maksimalnya upaya diseminasi informasi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah	Masih kurangnya SDM untuk mengoperasikan web PPID
3	Belum optimalnya pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data statistik dengan menganut prinsip satu data Indonesia	Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tentang prinsip Satu Data Indonesia
	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama Pemerintah Kabupaten Toba dengan Badan Pusat Statistik dalam penyelenggaraan statistik	Kurangnya koordinasi antara pembina data, wali data dan produsen data dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Kurangnya pemahaman PD sebagai produsen data untuk pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan
4	Pengelolaan persandian belum optimal karena kurangnya pengetahuan SDM bidang keamanan informasi	Belum optimalnya SDM yang mengikuti diklat/ bimtek	Kurangnya tenaga teknis untuk pengamanan informasi
	Belum optimalnya pemanfaatan	Pemenuhan variabel	Masih kurangnya tata

	persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Toba dengan pusat dan provinsi	keamanan informasi masih belum optimal	kelola keamanan informasi
--	---	--	---------------------------

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba harus mengacu pada visi, misi dan program Bupati Toba. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toba tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok- pokok visi sebagai berikut:

1. **Unggul** Kondisi dimana Kabupaten Toba menjadi daerah yang maju dan terdepan di provinsi Sumatera Utara dengan memiliki daya saing melalui peningkatan ekonomi yang didukung infrastruktur bagus dan merata, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, Pengembangan Pariwisata yang bertaraf Internasional dan Pertanian yang modern dan kreatif.
2. **Bersinar** Dengan keunggulan dan prestasi yang dicapai Kabupaten akan menjadi panutan bagi daerah lain dan mampu memberi kontribusi besar terhadap

pencapaian pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Infrastruktur yang Bagus dan Merata;

Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan potensi pengembangan wilayah dengan memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta kerentanan wilayah terhadap bencana alam. Pembangunan Infrastruktur dilakukan dengan tujuan meningkatkan indeks Infrastruktur Kabupaten Toba dan dengan memperhatikan aspek pemerataan antar kecamatan.

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal;

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berfokus kepada penguatan karakter masyarakat Toba yang berpendidikan dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari dan bagi kepentingan banyak orang. Pembangunan karakter masyarakat ini diterapkan pada aparat pemerintahan dan masyarakat kabupaten Toba. Sikap saling menghormati (Somba), sikap menghargai, berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata (Manat) dan sikap mengalah, mengajak, saling menghargai (Elek) menjadi landasan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penguatan karakter masyarakat kabupaten Toba ini diharapkan dapat membentuk aparat pemerintahan yang dapat diandalkan.

Membangun

3. **Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera;**

Pertanian dan Peternakan adalah sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Toba karena sekitar 70% penduduk bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan diharapkan akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Toba. Peningkatan produktivitas pada pertanian dan peternakan dilakukan melalui pendampingan petani, mekanisasi dan penerapan teknologi pertanian.

4. **Kesehatan yang Prima dan Terjangkau;**

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat kabupaten Toba yaitu kebutuhan akan perlindungan dan jaminan kesehatan masyarakat. Penguatan jaminan kesehatan masyarakat Toba melalui JKN-KIS bagi masyarakat miskin dan peningkatan akses layanan prima kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan kabupaten Toba melalui peningkatan akreditasi rumah sakit daerah dan kualitas pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan layanan kesehatan keliling.

5. **Pariwisata Berkat dan Meriah;**

Mewujudkan pembangunan pariwisata yang menonjolkan sumber daya alam (SDA) kabupaten Toba dan kearifan lokal masyarakat Toba melalui pembenahan dan peningkatan jumlah destinasi wisata dan meningkatkan aktraksi-aktraksi budaya. Pembangunan pariwisata melibatkan masyarakat, pelaku industri pariwisata, cendekiawan, dan budayawan. Pariwisata diharapkan menjadi salah satu solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat.

6. **Membangun Iman yang terpelihara;**

Mewujudkan masyarakat Toba yang beragama (Batak Na Marugamo) yang berarti masyarakat Toba diharapkan mampu menampilkan sikap saling mengasihi (holong), berkerjasama dan bergotong royong dalam melakukan pembangunan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan kerukunan umat beragama sehingga lingkungan menjadi kondusif bagi masyarakat Kabupaten Toba.

7. **Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.**

Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana serta melindungi masyarakat dari penyakit sosial kemasyarakatan dan mewujudkan masyarakat yang taat kepada hukum (Namaruhum) yakni sikap masyarakat yang patuh terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Rumusan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu lebih lanjut diuraikan hubungan antara permasalahan dan MISI pembangunan ditunjukkan dalam tabel di bawah berikut :

Hubungan Permasalahan Pembangunan dengan Misi Pembangunan

Dampak	Inti Permasalahan	MISI
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Belum optimalnya perencanaan	(2) Membangun Sumber Daya

	pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah	Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal
	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM aparatur	(2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Anda

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat keterkaitan antara inti permasalahan dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toba pada RPJMD 2021-2026 khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yakni: Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan melalui Misi nomor 2 yakni Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Andal, persoalan ini akan dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Untuk memberhasilkan Misi Kepala Daerah nomor 2, Dinas Komunikasi dan Informatika akan merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka menengah sebagai Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2021-2026 yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab VI.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Provinsi Sumatera Utara

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita Kedua) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan focus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand). Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia,

dan percepatan digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020—2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividend dan 3. Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broad band (5G); 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4	Integrasi Pusat Data Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan dan

	dan transformasi digital pemerintahan	pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	1. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan 2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
7	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	1. Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan smart services, dan inovasi perencanaan penganggaran.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Merujuk pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terdapat catatan penting sbagai isu strategis untuk ditindak lanjuti antara lain :

1. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat

melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;

2. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan informasi publik melalui pengelolaan dan pendokumentasian oleh pejabat pengelola informasi publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen pemerintah provinsi Sumatera Utara memberikan pelayanan public kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
3. Akselerasi implementasi E-Government Provinsi Sumatera Utara untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan TIK yang pesat dan

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;

4. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan system informasi dan data base OPD ;
5. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat;
6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;
7. Peningkatan SDM Aparatur Penyelenggara Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
8. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur di bidang komunikasi dan informatika dalam peningkatan kinerja
2. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Meningkatkan data Statistik Sektoral
4. Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif
5. Meningkatkan Persandian untuk pengamanan Informasi

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur di bidang komunikasi dan Informatika dalam peningkatan kinerja
2. Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi
3. Tersedianya data statistik sektoral
4. Diseminasi Informasi melalui media informasi
5. Pengelolaan pemanfaatan Persandian dalam meningkatkan keamanan informasi

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat

disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah:

1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Meningkatkan upaya diseminasi informasi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Peningkatan Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
4. Peningkatan Kerjasama Kemitraan Media Belum Optimalnya sistem integrasi data statistik sektoral daerah.
5. Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah (PPID)
6. Pengoptimalan Layanan Pengaduan Publik (ELAPOR)
7. Rendahnya pemenuhan Data statistik Sektoral
8. Rendahnya Indeks Keamanan Informasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab. III sebelumnya bahwa terdapat 7 (tujuh) Misi Kepala Daerah pada RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026. Salah satu Misi tersebut yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Misi ke 2 (dua) yaitu Membangun SDM yang unggul dan andal. Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menyusun tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toba. Oleh karena itu, perumusantujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Toba, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba tahun 2021-2026 adalah : **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba tahun 2021-2026 adalah:

- 1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;**
- 2. Meningkatnya Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.**

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Toba tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C.25 berikut :

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba telah sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke 2 yaitu **“Membangun SDM yang Unggul dan Andal”** dengan tujuan nomor 2 **“Terwujudnya Pemerintahan yang baik, inovatif, kreatif, produktif dan non koruptif”**, dengan Indek SPBE sebagai indikator tujuan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026**

NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK, dan sistem informasi terintegrasi	1.	Rasio Jumlah OPD Yang tercakup infrastruktur jaringan TIK Penjelasan: Jumlah OPD Yang terkoneksi jaringan Pemkab Toba dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah OPD yang tercover pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK ----- x 100% Jumlah OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba (Bidang Aplikasi dan Infrastuktur)	Laporan hasil Optimalisasi dan pengembangan jaringan Teknologi informasi
		2.	Persentase peningkatan Data Center, NOC, dan sistem Terintegrasi (Smart City) Penjelasan: Jumlah Sistem informasi yang terlayani NOC dan Data Center (Keamanan Jaringan, Aplikasi dan Data)	Jumlah Sistem Informasi yang tercover NOC dan Data Center ----- x 100% Jumlah Sistem Informasi yang ada	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba (Bidang Aplikasi dan Infrastuktur)	Laporan hasil pengembangan infrastruktur NOC, Data Center dan Teknologi informasi serta Command center

		3.	<p>Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi</p> <p>Penjelasan: Jumlah aplikasi e-gov yang terintegrasi</p>	<p>Jumlah aplikasi yang terintegrasi Tahun (n) - $\frac{\text{Jlh aplikasi yg terintegrasi (tahun n-1)}}{\text{Jumlah aplikasi yang terintegrasi Tahun n-1}} \times 100\%$ </p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Toba (Bidang Aplikasi dan Infrastuktur)</p>	3. Laporan hasil Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi terintegrasi
2.	Meningkatkan informasi dan KIM berbasis IT, dan eksistensi PPID	1.	<p>Rasio Jumlah informasi, KIM berbasis IT, dan eksistensi PPID</p> <p>Penjelasan: Meningkatnya jumlah KIM berbasis IT, website KIM yang selalu terupdate dan pembinaan KIM serta update berita website Pemkab Toba dan Website Diskominfo, serta website PPID, media sosial milik Pemkab Toba dan Diskominfo</p>	<p>Jumlah Informasi dan KIM berbasis IT $\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah informasi yang diupload di website Pemkab Toba}} \times 100\%$ </p> <p>Jumlah informasi yang diupload di Website Diskominfo $\frac{\text{Jumlah informasi yang seharusnya}}{\text{Jumlah informasi yang diupload di media sosial Pemkab Toba dan Diskominfo}} \times 100\%$ </p> <p>Jumlah informasi yang diupload di media sosial Pemkab Toba dan Diskominfo $\frac{\text{Jumlah informasi yang seharusnya}}{\text{Jumlah informasi yang diupload di media sosial Pemkab Toba dan Diskominfo}} \times 100\%$ </p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Toba (Bidang SKDI)</p>	1. Laporan pembinaan dan pengembangan KIM berbasis IT, dan PPID

		2.	Rasio jumlah PPID Perangkat Daerah yang sesuai regulasi Penjelasan: Pemutakhiran SK PPID, DIP, Desk PPID SKPD	Jumlah PPID Perangkat Daerah yang sesuai regulasi ----- x 100% Jumlah PPID Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Toba (Bidang SKDI)	2. Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan eksistensi PPID
		3.	Rasio tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat Penjelasan: Jumlah pengaduan yang sudah dilaporkan ke SKPD terkait dan sudah tertangani	Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti ----- x 100% Jumlah pengaduan yang masuk	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Toba (Bidang SKDI)	3. Laporan tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat
		4.	Rasio jumlah data dan statistik sektoral Penjelasan: Jumlah data/informasi yang seharusnya diupload ke website Pemkab Toba dan Portal Open Data Kabupaten Toba serta jumlah data statistik sektoral	Jumlah data yang diupload di Website Pemkab Toba dan Portal Open Data Kabupaten Toba ----- x 100% Jumlah data yang seharusnya Jlh data Statistik Sektoral yang ada ----- x 100% Jlh data Statistik Sektoral yang seharusnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Toba (Bidang Statistik dan Persandian)	4. Laporan hasil Pengumpulan Data dan Informasi Daerah serta pengelolaan statistik sektoral

3.	Meningkatkan pelayanan persandian dalam rangka pengamanan informasi	1.	<p>Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah</p> <p>Penjelasan: Jumlah informasi milik pemerintah yang seharusnya sudah diamankan</p>	<p>Jumlah informasi milik pemerintah atau negara yang diamankan ----- x 100%</p> <p>Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Toba</p> <p>(Bidang Statistik dan Persandian)</p>	1. Laporan hasil pengaman informasi milik pemerintah
----	---	----	--	---	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa:

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba diuraikan dalam tabel T-C.26 terlampir berikut ini;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dengan mempedomani Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota :
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - 1.3.2 Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 1.6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.5 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - 1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas
Jabatan

1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau
Bangunan Lainnya.

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik:

7.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7.1.1 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

7.1.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

7.1.3 Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

3. Program penyelenggaraan statistik sektoral

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup
daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi
pengumpulan, pengolahan, analisis dan
diseminasi data statistik sektoral

3.1.2 Sub Kegiatan Membangun metadata statistik
sektoral

3.1.3 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas
kelembagaan statistik sektoral

3.1.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan otorisasi
statistik sektoral di daerah

4. Program Aplikasi Informatika

4.1 Kegiatan Pengelolaan nama Domain yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik.

4.1.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan
pengawasan Nama domain dan sub domain

- dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi
 - 4.1.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - 4.2 Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
 - 4.2.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 4.2.2 Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan berbasis elektronik
 - 4.2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
 - 4.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - 4.2.5 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 4.2.6 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 4.2.7 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 4.2.8 Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1 Kegiatan Persentase persandian yang dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah
 - 5.1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten

- 5.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten
- 5.1.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- 5.1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten
- 5.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten
 - 5.2.1 Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten

Secara terperinci Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel T-C.27 berikut ini (terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dalam lampiran tabel T-C. 28 sebagai berikut:

Pada tabel tersebut dikemukakan indikator (nomor 1) adalah indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba merupakan *tujuan* yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam lima tahun mendatang.

Pada nomor 2 dan nomor 3 adalah indikator kinerja *sasaran* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba yang mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD Kabupaten Toba, Misi Nomor 2, Tujuan 2, dan Sasaran 1 yaitu indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB VIII **P E N U T U P**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”** dapat tercapai.

Pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan tergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, untuk implementasi pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026.

Balige, 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOBA

Drs. LALO HARTONO SIMANJUNTAK, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670310 199203 1 004

**GAMBARAN KEKUATAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA**

NO	JENIS BARANG	MERK	TAHUN	JLH	KETERANGAN
1	Global Positoning System (GPS)	Garmin, GPSM	2007	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
2	Scanner	-	2007	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
3	Stabilizer	-	2007	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
4	Peralatan Jaringan Lainnya	-	2011	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
5	Lemari Besi	-	2012	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
6	P.C Unit/Komputer PC	Acer	2012	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
7	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	-	2012	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
8	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Brother	2012	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
9	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	NAPOLY	2012	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
10	Headphone	-	2012	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
11	Microphone/Wireless Mic	-	2012	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
12	Scanner	HP SCANJET/G3110	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
13	Dispenser	-	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
14	Note Book	Dell Precision/M4800	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
15	UPS	Montero/M1000	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
16	UPS	Montero/M1000	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
17	UPS	-	2013	2	Hibah dari Dinas Perhubungan
18	UPS	Montero/M1000	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
19	UPS	-	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
20	UPS	Montero/M1000	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
21	Hub	-	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
22	Printer	Konica Minolta/Pagero 1590	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
23	Unit Pemancar VHF/FM Transportbale	-	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan, Peralatan LPP Radio
24	Personal Komputer	Dell/T1700	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
25	Personal Komputer	Dell/TC1700	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan

26	Personal Komputer	Dell/TC1700	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
27	Personal Komputer	Dell/TC1700	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
28	Personal Komputer	-	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
29	Personal Komputer	-	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
30	Personal Komputer	Dell/TC1700	2013	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
31	Alat Ukur Lainnya (lain-lain)	-	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
32	Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	-	2014	3	Hibah dari Dinas Perhubungan
33	Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	-	2014	1 set	Hibah dari Dinas Perhubungan CCTV 3 Set, AC 2 Unit, Video Recorder, 1 Kamera Digital, 1 Infokus, 1 Set Speaker Aktif
34	Meubiler Lainnya	Donati	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan Kursi Rapat Donati
35	Meubiler Lainnya	Donati	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
36	Meubiler Lainnya	-	2014	2	Hibah dari Dinas Perhubungan
37	Meubiler Lainnya	Donati	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan, Meja Kabid
38	Meubiler Lainnya	-	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan Tempahan
39	Televisi	-	2014	2	Hibah dari Dinas Perhubungan
40	Handy Cam	-	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
41	Mainframe	-	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
42	P.C Unit/Komputer PC	Acer	2014	3	Hibah dari Dinas Perhubungan
43	Laptop	-	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
44	Laptop	Asus	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
45	Printer	Canon	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
46	Scanner	-	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
47	Sabilizer/Stavolt	-	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
48	Peralatan Jaringan Lain-lain	-	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
49	Tabung Gas HO	-	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
50	Software Cont Off-Line Computer	-	2014	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
51	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Toyota/Rush	2015	1	Kendaraan Dinas Roda 4

52	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Toyota	2015	1	Hibah dari Setdakab Kabupaten Toba Samosir
53	Lemari Kayu	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
54	Mixer	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
55	Loudspeaker	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
56	Microphone	-	2015	2	Hibah dari Dinas Perhubungan
57	Microphone	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
58	Microphone Table Stand	-	2015	2	Hibah dari Dinas Perhubungan
59	P.C Unit/Komputer PC	Lenovo	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
60	Note Book	Dell Latitude/E5450	2015	2	Hibah dari Dinas Perhubungan
61	Printer	Canon	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
62	Scanner	-	2015	1	Hibah Kementrian Kominfo/Dinas Perhubungan
63	UPS	Emerson/PSA1000	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
64	UPS	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
65	UPS	Emerson/PSA1000	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
66	UPS	Emerson/PSA1000 UX	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
67	UPS	Emerson/PSA1000	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
68	UPS	Emerson/PSA1000	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
69	Hub	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
70	Hub	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
71	Telephone Hybrid	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan, Peralatan Radio
77	Microphone/Wireless Mic	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan, Peralatan Radio
78	Microphone Connector Box	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan, Peralatan Radio
79	Printer	Fujixerox/M115Z	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
80	Portable Router	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
81	Personal Komputer	Dell Opilex/7270SFF	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
82	Personal Komputer	Dell Opilex/E5450	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan

83	Personal Komputer	Dell Opilex/7270SFF	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
84	Personal Komputer	Dell Opilex/7270SFF	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
85	Personal Komputer	Dell Opilex/7270SFF	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
87	Personal Komputer	Dell Opilex/E5450	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
88	Kabel Listrik	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
89	Cable Drum	-	2015	1	Hibah dari Dinas Perhubungan
90	Canon	-	2015	1 set	Hibah dari Dinas Perhubungan Peralatan Radio 3 Buah, kabel microphone radio
91	Sepeda Motor	Honda/Honda/K1H O2	2017	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2
92	Air Conditioner Unit	Panasonic/CU-YN9SKJ	2017	3	Pengadaan AC
93	Genset	Kedap Suara Model Isuzu/4JB 1 I	2017	1	Pengadaan Genset
94	Televisi	Samsung/43 Inchi	2017	1	Pengadaan Televisi Kadis
95	Handy cam	Sony/PXW-X 70	2017	1	Pengadaan Video Recorder
96	Laptop	Asus/A456 UQ	2017	2	Pengadaan Laptop Bidang Aplikasi
97	Laptop	Dell/Dell Vostro Core I7 M3520	2017	3	Pengadaan Laptop Bidang Aplikasi
98	Laptop	Dell/M3520	2017	3	Pengadaan Laptop Bidang Aplikasi
99	Note Book	Asus/X441UA-WX095D	2017	1	Pengadaan Mesin Kantor
100	Note Book	Asus/XEA456UR-GA91D	2017	1	Pengadaan Mesin Kantor
101	Note Book	Asus/E202SA-FD111D	2017	1	Pengadaan Mesin Kantor
102	Printer	Canon/G 1000	2017	5	Pengadaan Mesin Kantor
103	Printer	Canon/IP 2770	2017	10	Pengadaan Mesin Kantor
104	UPS	ICA/SE 6100	2017	1	Pengadaan UPS
105	Server	Dell/R730	2017	1	Pengadaan Server dan Kelengkapannya
106	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Meja 1 Biro IMPORT	2017	1	Pengadaan Meja Pejabat
107	Meja Kerja Pejabat Eselon III	LB 1 BIRO	2017	1	Meja Kerja Sekdis
108	Meja kerja pejabat eselon IV	Expo 1/2 Biro	2017	10	Meja Kerja Kepala Seksi
109	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Richiwa	2017	8	Meja Kerja Staff
110	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Oscar	2017	1	Kursi Kerja Kepala Dinas
111	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Richiwa	2017	14	Kursi Kerja Staff

112	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Romaro	2017	9	Lemari Arsip
112	Audio Logging Recorder	Sony/ICD-UX561	2017	3	Alat Perekam Suara
113	Audio Logging Recorder	Sony/ICD-PX470	2017	2	Alat Perekam Suara
114	Audio Logging Recorder	Sony/ICD TX650	2017	1	Alat Perekam Suara
115	Video Monitor	-	2017	1	Pengadaan Videotron di Bundaran Kota Balige
115	Lensa Kamera	Nikon/CoolpLX340	2017	1	Pengadaan Kamera
116	Lensa Kamera	Canon/EOS 80 D	2017	3	Pengadaan Kamera EOS 80 D
117	Loudspeaker	Tenfox /ZR 2015	2017	1	Pengadaan Pengeras Suara
118	Software Cont Off-Line Computer	-	2017	1	Softwereisensi premium email
119	Software Cont Off-Line Computer	-	2017	1	Softwere Lisensi Evsecure Socket Layer
120	Tangga Aluminium	-	2018	1	Pengadaan Tangga Kantor
121	Mainframe	APC	2018	1	Pengadaan UPS Bidang Aplikasi
122	Laptop	ASUS/43211503	2018	2	Pengadaan Laptop 2018
123	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Hilton	2018	1	Pengadaan Kursi Tamu Kepala Dinas
124	AC Unit	Sharp	2019	1	Pengadaan AC Portable
125	Local Area Network (LAN)	-	2019	2	Pengadaan Kabel LAN 20 Meter
126	Local Area Network (LAN)	Belden UTP	2019	1	Kabel Belden UTP
126	HardDisk	HPE	2019	9	Pengadaan Peralatan Server 16 GB
127	Dispack	IRON WOLF	2019	10	Pengadaan Peralatan Server (Seagate Iron Wolf)
128	Hub	M7350	2019	3	Pengadaan Peralatan Server (TP Link M7350)
129	Netware Interface External	APC	2019	1	Pengadaan AK Server
130	Switch Hub	-	2019	3	Pengadaan Belden
131	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Bahan Kayu Olimpik	2019	1	Pengadaan Meja Biro Eselon III
132	Bangunan Gedung Kantor permanen	-	2020	-	Gedung Baru Kominfo 2020
133	Jaringan Transisi Tegangan 1 S/D 3 KVA	-	2017	-	-

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Toba Samosir

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Jumlah System informasi pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah (e-gov)				3	5	9	10	20	25	3	5	9	10	62	100	100	100	100	310
1	Jumlah Website milik Pemkab				5	25	25	41	41	41	5	25	25	41	45	100	100	100	100	109,8
2	Jumlah wilayah (daerah) yang blank spot				30	20	10	5	2	0	30	20	10	5	42	100	100	100	100	0
3	Persentase jumlah desa yang dapat menikmati jaringan telekomunikasi				48,32	52,16	78,86	87,65	92,42	100	48,32	52,16	78,86	87,65	82,79	100	100	100	100	89,58

Tabel TC.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Toba Samosir

No	Urusan/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	755.099.200	894.674.900	843.754.670	890.389.335	0	713.115.505	891.452.950	960.346.392	887.448.947	0,00	94,44	99,64	113,82	99,67	22,96%	23,79%
	Penyediaan jasa Surat-menyurat	0	500.000	0	0	750.000		500.000	0	0	750.000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	40,00%	40,00%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	66.000.000	108.000.000	99.999.100	131.751.700	0	42.501.500	107.965.000	119.997.900	131.746.300	0,00	64,40	99,97	120,00	100,00	31,00%	35,92%
	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/opersional	0	0	4.400.000	4.200.000	3.079.000	0	0	3.507.050	4.147.090	2.872.500	0,00	0,00	79,71	98,74	93,29	11,77%	14,21%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0	19.200.000	0	0	0	0	19.200.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0	15.000.000	100.000.000	20.000.000	0	0	15.000.000	100.000.000	20.000.000	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-43,00%	-43,00%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	63.347.200	40.000.000	38.101.420	71.534.100	0	63.347.200	40.000.000	38.387.320	71.534.100	0,00	100,00	100,00	100,75	100,00	16,68%	16,75%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	43.372.000	30.000.000	30.035.050	144.546.525	0	42.887.250	30.000.000	112.533.950	144.519.025	0,00	98,88	100,00	374,68	99,98	26,95%	30,50%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0	5.000.000	5.000.000	10.040.800	37.178.720	0	5.000.000	5.000.000	10.040.800	37.178.720	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	44,64%	44,64%
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	0	0	0	72.000.000	23.910.000	0	0	0	11.465.500	21.329.000	0,00	0,00	0,00	15,92	89,21	-20,23%	29,25%
	Penyediaan peralatan Rumah tangga	0	5.000.000	9.200.000	4.993.700	6.357.420	0	5.000.000	9.200.000	4.993.700	6.357.420	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16,57%	16,57%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	0	10.000.000	30.000.000	31.411.500	15.360.000	0	10.000.000	30.000.000	31.402.500	15.330.000	0,00	100,00	100,00	99,97	99,80	13,33%	13,26%
	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0	8.000.000	9.998.100	10.039.400	0	0	8.000.000	9.998.100	10.025.585	0,00	0,00	100,00	100,00	99,86	24,08%	24,05%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	30.000.000	30.000.000	18.214.750	0	0	29.966.000	30.000.000	18.154.580	0,00	0,00	99,89	100,00	99,67	7,06%	6,97%
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	250.000.000	232.734.900	179.750.000	97.304.000	0	249.233.655	232.734.900	230.879.532	97.287.997	0,00	99,69	100,00	128,44	99,98	-4,33%	-9,04%
	Penyedia Jasa Pendukung Teknis administratif perkantoran	0	84.000.000	84.000.000	109.300.000	107.707.800	0	84.000.000	84.000.000	109.300.000	107.707.800	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	24,33%	24,33%

No	Usuran/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	0	120.000.000	100.000.000	83.675.000	135.000.000	0	107.435.900	100.000.000	106.950.000	135.000.000	0,00	89,53	100,00	127,82	100,00	19,70%	23,97%
	Penyediaan Penunjang Teknis /administratif perkantoran	0	92.880.000	94.140.000	120.250.000	87.655.920	0	88.210.000	91.880.000	120.250.000	87.655.920	0,00	94,97	97,60	100,00	100,00	17,17%	18,08%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	512.338.000	125.000.000	211.435.700	305.490.945	0	394.032.562	124.512.148	257.965.700	305.490.732	0,00	76,91	99,61	122,01	100,00	-27,64%	-9,83%
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	0	25.000.000	0	0	0	0	20.340.975	0	0	0	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%
	<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	0	305.000.000	0	0	0	0	193.720.000	0	0	0	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%
	Pengadaan Meubileur	0	40.000.000	10.000.000	7.022.100	0	0	40.000.000	9.800.000	7.022.100	0	0,00	100,00	98,00	100,00	0,00	-48,48%	-49,54%
	Pengadaan mesin kantor	0	51.338.000	15.000.000	0	0	0	50.298.000	14.727.400	0	0	0,00	97,97	98,18	0,00	0,00	-28,45%	-28,31%
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ operasional	0	39.500.000	90.000.000	109.060.000	121.135.920	0	38.216.587	89.984.748	75.590.000	121.135.707	0,00	96,75	99,98	69,31	100,00	36,71%	35,22%
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/mesin-mesin kantor	0	1.500.000	0	95.353.600	184.355.025	0	1.500.000	0	175.353.600	184.355.025	0,00	100,00	0,00	183,90	100,00	49,66%	40,98%
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	0	50.000.000	10.000.000	0	0	0	49.957.000	10.000.000	0	0	0,00	99,91	100,00	0,00	0,00	-60,00%	-59,91%
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0	0	20.000.000	21.300.000	0	0	0	19.987.500	21.300.000	0	0,00	0,00	99,94	100,00	0,00	21,22%	21,23%
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	0	0	20.000.000	21.300.000	0	0	0	19.987.500	21.300.000	0	0,00	0,00	99,94	100,00	0,00	21,22%	21,23%
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0	2.551.805.000	889.024.100	1.605.241.750	879.424.840	0	2.429.213.466	851.311.683	1.083.935.020	854.554.000	0,00	95,20	95,76	67,52	97,17	-24,99%	-18,15%
	Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	0	43.200.000	558.759.000	1.026.121.000	794.000.000	0	43.200.000	536.617.213	686.392.763	774.000.000	0,00	100,00	96,04	66,89	97,48	41,72%	45,02%
	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Informasi dan Komunikasi	0	351.200.000	123.500.000	0	0	0	333.535.780	123.339.170	59.893.807	0	0,00	94,97	99,87	0,00	0,00	-16,87%	-35,27%
	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	0	1.141.000.000	148.765.100	240.533.300	85.424.840,00	0	1.052.392.100	148.765.100	141.561.000	80.554.000	0,00	92,23	100,00	58,85	94,30	-142,08%	-117,65%

No	Usuran/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	0	1.016.405.000	58.000.000	338.587.450	0	0	1.000.085.586	42.590.200	196.087.450		0,00	98,39	73,43	57,91	0,00	-293,91%	-413,98%
	Program Fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	0	441.695.910	0	0	0	0	372.894.196	0	0	0	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%
	<i>Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi</i>	0	441.695.910	0	0	0	0	372.894.196	0	0	0	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	0	1.172.925.390	581.000.000	546.760.690	167.592.000	0	1.119.822.550	579.409.846	641.837.090	167.421.793	0,00	95,47	99,73	117,39	99,90	-46,88%	-53,38%
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	0	439.031.580	581.000.000	546.760.690	167.592.000	0	418.161.050	579.409.846	641.837.090	167.421.793	0,00	95,25	99,73	117,39	99,90	-21,61%	-29,16%
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0	537.883.810	0	0	0	0	528.022.000	0	0	0	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%
	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	0	196.010.000	0	0	0	0	173.639.500	0	0	0	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%
	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	0	83.500.000	67.800.000	100.157.190	0	0	69.653.860	67.119.970	76.285.590	0	0,00	83,42	99,00	76,17	0,00	21,83%	21,65%
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	0	67.500.000	67.800.000	100.157.190	0	0	59.338.860	67.119.970	76.285.590	0	0,00	87,91	99,00	76,17	0,00	26,55%	24,72%
	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	0	16.000.000	0	0	0	0	10.315.000	0	0	0	0,00	64,47	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%
	Program Pengembangan Nilai Budaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	10.000.000	0	3.650.000	6.819.720	0	9.990.000	0	3.650.000	6.819.720	0,00	99,90	0,00	100,00	100,00	49,30%	49,30%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0	10.000.000	0	3.650.000	6.819.720	0	9.990.000	0	3.650.000	6.819.720	0,00	99,90	0,00	100,00	100,00	49,30%	49,30%
	TOTAL		5.527.363.500	2.577.499.000	3.332.300.000	2.249.716.840	0	5.108.722.139	2.533.794.097	3.045.319.792	2.221.735.192	0,00	92,43	98,30	91,39	98,76	-7,98%	-4,38%

No	Urusan/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan Indikator	Data Awal (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN				
						2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		Indeks SPBE	Nilai Indeks	1,43	2,50	2,70	3,00	3,50	4,00
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	0	60	65	70	75	80
		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan berbasis Elektronik	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai Domain	1,43	2,50	2,70	3,00	3,50	4,00

TABEL T-C. 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar		
MISI (Misi Kedua)	Membangun SDM Yang Unggul dan Andal		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Layanan Data Statistik Sektoral	Peningkatan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral
	2. Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan berbasis Elektronik	Meningkatkan Sarana Komunikasi dan layanan Sistem Informasi publik	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi E-Government
		Meningkatkan keamanan informasi	Peningkatan Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Persandian

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Toba Tahun 2022-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				Indeks SPBE	Nilai Indeks	1,43	1,43		2,50		2,70		3,00		3,50		4,00		4,00		Kominfo	Kab. Toba		
	1. Meningkatkan keterbukaan informasi publik			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	0	0		60		65		70		75		80		80		Kominfo	Kab. Toba		
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	%	67,60	70,06	142.950.000	70,11	1.205.000.000	70,16	800.000.000	70,20	720.000.000	70,25	1.608.365.928	70,30	900.000.000	70,30	5.376.315.928		Kominfo	Kab. Toba	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	80,18	32,84	142.950.000	89,55	1.205.000.000	95,52	800.000.000	97,01	720.000.000	98,51	1.608.365.928	100,00	900.000.000	100,00	5.376.315.928				
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Informasi Pembangunan Daerah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	informasi	882	1100	142.950.000	3.000	550.000.000	3.200	550.000.000	3.250	550.000.000	3.300	700.000.000	3.350	600.000.000	3.350	3.092.950.000				
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Konferensi dan Temu Pers	Kali	0	0	0	4	80.000.000	4	150.000.000	4	90.000.000	4	185.000.000	4	200.000.000	20	705.000.000				
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Informasi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	KIM	0	0	0	0	3	100.000.000	3	80.000.000	3	123.365.928	4	100.000.000	16	403.365.928					
		2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Unit	3	0	0	1	575.000.000	0	0	0	0	1	600.000.000	0	0	2	1.175.000.000				
		2.20.02	Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	0	0	0	100	250.000.000	100	485.000.000	100	540.000.000	100	630.000.000	100	1.000.000.000	100	2.905.000.000		Kominfo	Kab. Toba	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota	Kompilasi data statistik sektoral	Jenis	0	0	0	7	250.000.000	7	485.000.000	7	540.000.000	7	630.000.000	7	1.000.000.000	35	2.905.000.000		
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral	Dokumen	0	0	0	1	140.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	5	1.390.000.000		
		2.20.02.2.01.03	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Meta Data Kegiatan Statistik Sektoral	Jenis Data	0	0	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	200.000.000	5	435.000.000		
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah Peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Orang	0	0	0	100	60.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	400	300.000.000	500	750.000.000		
		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah	Peraturan Daerah tentang Statistik Sektoral	Perda	0	0	0	0	0	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	2	150.000.000	5	330.000.000		
	2. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan berbasis Elektronik			Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai Domain	1,43	1,43		2,50		2,70		3,00		3,50		4,00		4,00			
		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	100	1.557.000.000	100	10.010.000.000	100	9.455.000.000	100	8.935.000.000	100	7.797.337.500	100	8.202.784.375	100	45.957.121.875	Kominfo	Kab. Toba
		2.16.03.2.01	Pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Sub Domain	49	45	890.000.000	45	5.530.000.000	45	5.810.000.000	45	5.098.750.000	45	4.856.937.500	45	5.107.784.375	45	27.293.471.875		
		2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan website dan sub domain Pemerintah	Sub Domain	0	0	0	45	30.000.000	45	35.000.000	45	35.000.000	45	40.000.000	45	50.000.000	45	190.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah cakupan koneksi, perangkat internet/intranet pada OPD, UPT, ruang publik dan Kecamatan (OPD 44, UPT Dinas Pendidikan 17, UPT Kesehatan 19, Ruang Publik 20; Total 100 Titik Jaringan)	Titik Jaringan	1	1	890.000.000	49	5.500.000.000	90	5.775.000.000	95	5.063.750.000	98	4.816.937.500	100	5.057.784.375	100	27.103.471.875		
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang ada	Sistem Informasi	0	5	667.000.000	10	4.480.000.000	10	3.645.000.000	10	3.836.250.000	15	2.940.400.000	15	3.095.000.000	65	18.663.650.000		
		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perda tentang Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government	Perda	0	0	0	2	80.000.000	0	0	2	95.000.000	2	100.000.000	2	105.000.000	1	380.000.000		
		2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan dan Pembuatan Blue Print SPBE	Nilai Indeks	1,43	0	0	2,5	50.000.000	2,7	60.000.000	3	70.000.000	3,5	80.000.000	4	90.000.000	4	350.000.000		
		2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana/ Prasarana Pusat Data	Unit	1	1	72.000.000	2	3.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	1.000.000.000	2	800.000.000	2	8.872.000.000		
		2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Sertifikat System Keamanan Informasi	Setifikat/ Lisensi	0	0	0	0	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	310.000.000		
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengangkatan Tenaga Ahli	Orang/ Bulan	1	4	280.000.000	6	500.000.000	6	525.000.000	6	551.250.000	7	630.400.000	9	800.000.000	7	3.286.650.000		
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan Smart City	Bulan	0	0	0	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	60	1.500.000.000		
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pengkajian dan penelitian di bidang informasi dan informatika	kegiatan	0	9	315.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	59	2.815.000.000		
		2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN pengelola sistem informasi yang berkompeten	Sertifikat	0	0	0	0	0	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	300.000.000	40	750.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	400.000.000			
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan	%	60	60	144.705.260	60	250.000.000	70	530.000.000	80	600.000.000	90	605.000.000	100	850.000.000	100	2.835.000.000	Kominfo	Kab. Toba	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi	%	1	100	144.705.260	100	250.000.000	100	450.000.000	100	520.000.000	100	525.000.000	100	750.000.000	100	2.495.000.000			
		2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah Penyelenggaraan Keamanan Informasi	Perda	1	1	144.705.260	1	50.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	2	250.000.000	5	645.000.000			
		2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Evaluasi tingkat kesiapan penerapan keamanan informasi	Kali	0	0	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	400.000.000			
		2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang	0	0	0	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	100.000.000	500	650.000.000			
		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Layanan Keamanan Informasi	Jenis	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	300.000.000	10	800.000.000			
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi yang diamankan	Jenis Informasi	0	0	0	0	0	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	100.000.000	10	340.000.000			
		2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	Operasional jaring komunikasi sandi	Bulan	0	0	0	0	0	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	100.000.000	60	340.000.000			
		2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	3.347.368.800	100	4.194.164.503	100	4.658.798.059	100	5.293.443.095	100	5.597.630.625	100	5.509.551.276	100	28.550.956.358	Dinas Kominfo	Kab. Toba	
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	7.000.000	100	30.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	80.000.000	100	287.000.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	7.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	30.000.000	21	117.000.000		
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5	0	5	10.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	45.000.000	5	50.000.000	5	170.000.000		
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	23	22	2.252.368.800	23	2.345.000.000	23	2.462.250.000	24	2.585.362.500	25	2.714.630.625	26	2.900.000.000	26	15.259.611.925		
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	23	22	2.252.368.800	23	2.345.000.000	23	2.462.250.000	24	2.585.362.500	25	2.714.630.625	26	2.900.000.000	26	15.259.611.925		
		2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Target Retribusi	%	0	0	0	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	590.000.000		
		2.16.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Menara/ objek Retribusi	Menara	0	71	0	94	80.000.000	96	85.000.000	98	90.000.000	100	90.000.000	102	95.000.000	102	440.000.000		
		2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	150.000.000		
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	0	0	0	5	30.000.000	35	68.000.000	35	71.000.000	35	77.000.000	35	60.000.000	145	306.000.000		
		2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Set	0	0	0	0	30	18.000.000	30	21.000.000	30	27.000.000	30	30.000.000	120	96.000.000			
		2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Orang	0	0	0	5	30.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	30.000.000	25	210.000.000		
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100	100	466.000.000	100	620.000.000	100	798.000.000	100	797.080.595	100	1.016.000.000	100	879.551.276	100	4.526.631.871		
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	3	3	10.000.000	3	10.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	29	140.000.000		
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	30	45	64.000.000	50	100.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	150.000.000	70	914.000.000		
		2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Jenis	15	15	8.000.000	15	10.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	10.000.000	15	88.000.000		
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	7	7	64.000.000	7	150.000.000	7	158.000.000	7	166.000.000	7	250.000.000	7	180.000.000	7	968.000.000		
		2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	2	2	20.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	245.000.000		
		2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	orang	300	300	50.000.000	800	60.000.000	1.000	75.000.000	1.000	75.000.000	1.100	82.500.000	1.000	75.000.000	4.900	367.500.000		
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Orang/ Hari	1.056	1.056	250.000.000	1.056	250.000.000	1.104	275.000.000	1.152	266.080.595	1.200	383.500.000	1.248	379.551.276	6.816	1.804.131.871		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	%	100	100	25.000.000	100	279.164.503	100	343.548.059	100	810.000.000	100	715.000.000	100	330.000.000	100	2.502.712.562		
		2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	1	500.000.000		
		2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	0	0	2	60.000.000	0	0	0	0	2	65.000.000	0	0	4	125.000.000		
		2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel	Jenis	0	0	0	3	100.000.000	3	143.548.059	3	100.000.000	3	300.000.000	3	100.000.000	15	743.548.059		
		2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	0	0	3	69.164.503	5	100.000.000	5	110.000.000	5	250.000.000	5	130.000.000	23	659.164.503		
		2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jenis	3	3	25.000.000	5	50.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	31	475.000.000		
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100	100	370.000.000	100	435.000.000	100	460.000.000	100	475.000.000	100	505.000.000	100	525.000.000	100	2.770.000.000		
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Jenis	3	3	3.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	28.000.000		
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rekening	2	2	96.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	846.000.000		
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	23	23	271.000.000	23	300.000.000	23	315.000.000	23	320.000.000	23	340.000.000	23	350.000.000	23	1.896.000.000		
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100	100	227.000.000	100	345.000.000	100	362.000.000	100	380.000.000	100	385.000.000	100	610.000.000	100	2.309.000.000		
		2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas	Unit	3	3	137.000.000	4	140.000.000	5	152.000.000	6	170.000.000	6	175.000.000	6	180.000.000	6	954.000.000		
		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	7	8	90.000.000	10	180.000.000	10	180.000.000	10	180.000.000	10	180.000.000	10	380.000.000	10	1.190.000.000		
		2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	0	0	0	5	25.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	50.000.000	5	165.000.000		
TOTAL								5.192.024.060		15.909.164.503		15.928.798.059		16.088.443.095		16.238.334.053		16.462.335.651		85.624.394.161		

TABEL T.C 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks SPBE	1,43	1,43	2,50	2,70	3,00	3,50	4,00	4,00
2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	0	0	60	65	70	75	80	80
3	Nilai Domain Layanan SPBE	1,43	1,43	2,50	2,70	3,00	3,50	4,00	4,00
4	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	67,60	70,06	70,11	70,16	70,20	70,25	70,30	70,30
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0	0	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	0	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	0	0	60	70	80	90	100	100

META DATA INDIKATOR TC-25												
Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM												
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan Indikator	Data Awal (2020)	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN						Keterangan
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		Indeks SPBE	Nilai Indeks	1,43	1,43	2,50	2,70	3,00	3,50	4,00	
		1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	0	0	60	65	70	75	80	
			Mengumumkan informasi publik (bobot 25%)		0	0	15	16,25	17,5	18,75	20	
			Menyediakan Informasi publik (bobot 20%)		0	0	12	13	14	15	16	
			Pelayanan Informasi publik (bobot 25%)		0	0	15	16,25	17,5	18,75	20	
			Pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik (bobot 30%)		0	0	18	19,5	21	22,5	24	
		2. Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan berbasis Elektronik	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai Domain	1,43	1,43	2,50	2,70	3,00	3,50	4,00	
			Kebijakan SPBE (bobot 17%)		0,24	0,24	0,43	0,46	0,51	0,60	0,68	
			Tata Kelola (bobot 28%)		0,40	0,40	0,70	0,76	0,84	0,98	1,12	
			Layanan SPBE (bobot 55%)		0,79	0,79	1,38	1,49	1,65	1,93	2,20	

T-C 29 META DATA
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)	Keterangan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks SPBE		1,43	1,43	2,50	2,70	3,00	3,50	4,00	4,00	
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik		0	0	60	65	70	75	80	80	
		Mengumumkan informasi publik (bobot 25%)	0	0	15	16,25	17,5	18,75	20	20	
		Menyediakan Informasi publik (bobot 20%)	0	0	12	13	14	15	16	16	
		Pelayanan Informasi publik (bobot 25%)	0	0	15	16,25	17,5	18,75	20	20	
		Pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik (bobot 30%)	0	0	18	19,5	21	22,5	24	24	
2	Nilai Domain Layanan SPBE		1,43	1,43	2,50	2,70	3,00	3,50	4,00	4,00	
		Kebijakan SPBE (bobot 17%)	0,24	0,24	0,43	0,46	0,51	0,60	0,68	0,68	
		Tata Kelola (bobot 28%)	0,40	0,40	0,70	0,76	0,84	0,98	1,12	1,12	
		Layanan SPBE (bobot 55 %)	0,79	0,79	1,38	1,49	1,65	1,93	2,20	2,20	
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	67,60	70,06	70,11	70,16	70,20	70,25	70,30	70,30	
		<i>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten dibagi jumlah penduduk</i>	67,60	70,06	70,11	70,16	70,20	70,25	70,30	70,30	
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
		<i>Jumlah cakupan koneksi, perangkat internet/intranet pada OPD, UPT, ruang publik dan Kecamatan (OPD 44, UPT Dinas Pendidikan 17, UPT Kesehatan 19, Ruang Publik 20; Total 100 Titik Jaringan)</i>	1	1	49	90	95	98	100	100	
3	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral	0	0	100	100	100	100	100	100	
		<i>jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD Kali 100</i>	0	0	100	100	100	100	100	100	
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	0	0	60	70	80	90	100	100	
		<i>Jumlah OPD yang terlayani bidang pengamanan informasi dibagi jumlah OPD</i>			22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	9,1%	100,0%	

Vertical line on the left side of the page.